



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Graha Indo Pratama, berkedudukan di Jalan Veteran No. 89 Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Esti Kristianti, S.H. dkk.**, beralamat di kantor *Advokat-Legal Consultans* Esti Kristianti, SH. & Partners, beralamat di Jln. Tanjung Raya II Komplek Mutiara Saigon Blok A. 25, Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 3 Juli 2018 dengan Nomor 346/SK.Pdt/2018/PN.Ptk., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. Perkebunan Nusantara XIII Pontianak, berkedudukan di Jalan Sultan Abdurahman No. 11 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 3 Juli 2018 dalam Register Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT

1. Bahwa kami sampaikan sebelumnya, gugatan ini terkait erat dengan gugatan yang sudah kami daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan Register Nomor:17/Pdt.G/2018 yang telah ditunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Oleh karena itu, kami mohon supaya Perkara ini dapat ditunjuk Majelis Hakim yang sama, supaya tidak terjadi putusan yang kontradiktif;

2. Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan, "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar";

3. Bahwa Pasal 98 ayat (1) UUPT menyatakan, "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan."

4. Bahwa Pasal 103 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan, "Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa";

5. Bahwa PT. Graha Indo Pratama melalui SUSANTI, SE selaku Direktur, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor: 011/GIP-PTK/SEK/II/2018 tanggal 26 Februari 2018, memberi kuasa khusus kepada Ir. HARI LIEWARNATA, MM., untuk bertindak mewakili PT. Graha Indo Pratama, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, juga menerima dan menandatangani surat-surat, antara lain menandatangani surat kuasa khusus penunjukan Advokat sebagai kuasa hukum, khusus untuk menyelesaikan kewajiban (prestasi) PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Pontianak yang telah mengingkari kewajibannya (wanprestasi);

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu Perjanjian, yang berbunyi: untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yakni: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal; Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu Perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, suatu Perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, *pasta sun servanda* (vide : Pasal 1338 KHU Perdata);

7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, PENGUGAT memiliki hak dan/atau wewenang untuk mengajukan gugatan wanprestasi terhadap TERGUGAT yang telah mengingkari kewajibannya sebagaimana dijanjikan TERGUGAT dalam Perjanjian Lisan mengenai *pekerjaan Land Clearing (LC) dan Pembangunan Sarana Jalan 200 Ha Kebun Plasma di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan–Kalimantan Barat*, yang dilakukan kepala bagian Tanaman Plasma atas nama TERGUGAT kepada PENGUGAT pada Bulan Desember 2012;

II. FAKTA HUKUM DAN WANPRESTASI TERGUGAT

Bahwa Perjanjian lisan antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada saat sedang berlangsungnya pekerjaan PENGUGAT berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 13.01/SP/28/IX/2012 tanggal 14 September 2012;

8. Bahwa pada masa mendekati pekerjaan akan selesai 100% berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 13.01/SP/28/IX/2012 tanggal 14 September 2012 atau pada bulan Desember 2012, TERGUGAT melalui Kepala Bagian Tanaman Plasma PT. PN XIII atas nama TERGUGAT meminta PENGUGAT untuk mengerjakan pekerjaan tambahan diluar surat perjanjian Nomor: 13.01/SP/28/IX/2012 tanggal 14 September 2012 pada wilayah yang sama, yaitu *Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Pembangunan Sarana Jalan seluas*

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 Ha di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan–Kalimantan Barat, dimana harga satuan pekerjaan tambahan *a quo*, cara pembayaran dan masa pemeliharaan disamakan dengan harga satuan pekerjaan sebelumnya (harga satuan pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 13.01/SP/28/IX/2012 tanggal 14 September 2012);

9. Bahwa alasan TERGUGAT meminta PENGGUGAT mengerjakan pekerjaan tambahan *a quo*, kemungkinan karena adanya desakan masyarakat kepada TERGUGAT sebagai pemilik kebun plasma di wilayah kerja TERGUGAT;

10. Bahwa harga satuan pekerjaan tambahan *a quo* adalah sama dengan harga satuan pekerjaan sebelumnya (pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 13.01/SP/28/IX/2012 tertanggal 14 September 2012), sehingga nilai borongan untuk pekerjaan tambahan *a quo* adalah sebesar Rp.2.832.365.000 (dua milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No. Rek	Uraian	Rot.	Jumlah/ Volume	Sat	Norma (JKT/Hok/Kg)	Jumlah Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jr
040	TANAMAN BARU : 200 HA							
1	LC DAN MEMBANGUN JALAN							
1	LAND CLEARING (LC)							
1	Hutan Sekunder (65%)	65%						
	- Menumbang pohon	1	130,00 Ha	JKT	4,000 JKT/Ha	520,000	734.500	
	- Merencek	1	130,00 Ha	HOK	10,000 Hok/Ha	1.300,000	30.500	
	- Merumpuk	1	130,00 Ha	JKT	3,000 JKT/Ha	390,000	734.500	
	- Membersihkan jalur tanam	1	130,00 Ha	HOK	15,000 Hok/Ha	1.950,000	30.500	
	JUMLAH 1							
2	Hutan Semak Belukar (35%)	35%						
	- Menumbang pohon	1	70,00 Ha	JKT	2,000 JKT/Ha	140,000	734.500	
	- Membersihkan jalur tanam	1	70,00 Ha	HOK	15,000 Hok/Ha	1.050,000	30.500	
	JUMLAH 2							
	JUMLAH 04							



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rek	Uraian	Rot.	Jumlah/ Volume	Sat	Norma (JKT/Hok/Kg)	Jumlah Satuan	Harga Satuan (Rp.)	J
10	MEMBANGUN JALAN							
1	Jalan Penghubung (5 Km)	5						
	- Persiapan badan jalan	1	1,75 Km	JKT	60,000 JKT/Km	105,000	734.500	
	- Pembentukan badan jalan	1	1,75 Km	JKT	17,000 JKT/Km	29,750	591.700	
	- Jembatan darurat	1	1,00 Bh		0,002 bh/ha	1,000	6.250.000	
	- Gorong-gorong darurat	1	2,00 Bh		0,004 bh/ha	2,000	950.000	
	JUMLAH 1							
2	Jalan Produksi (10 Km)	10						
	- Persiapan badan jalan	1	3,50 Km	JKT	54,000 JKT/Km	189,000	734.500	
	- Pembentukan badan jalan	1	3,50 Km	JKT	15,000 JKT/Km	52,500	591.700	
	- Jembatan darurat	1	3,00 Bh		0,008 bh/ha	3,000	6.250.000	
	- Gorong-gorong darurat	1	6,00 Bh		0,016 bh/ha	6,000	950.000	
	JUMLAH 2							
3	Jalan Koleksi (15 Km)	15						
	- Persiapan badan jalan	1	5,25 Km	JKT	40,000 JKT/Km	210,000	734.500	
	- Pembentukan badan jalan	1	5,25 Km	JKT	12,000 JKT/Km	63,000	591.700	
	- Jembatan darurat	1	5,00 Bh		0,016 bh/ha	5,000	5.500.000	
	- Gorong-gorong darurat	1	11,00 Bh		0,032 bh/ha	11,000	950.000	
	JUMLAH 3							
4	Membuat Teras Kontur		62,40 Mtr		40,000 Mtr/Jkt	1.560,000	734.500	1.
	JUMLAH 4							1.
	JUMLAH 10							1.
	JUMLAH LC & Sarana Jalan							2.
	PPN 10%							
	Jumlah Seluruh							2.
	Dibulatkan							2.

11. Bahwa permintaan TERGUGAT untuk mengerjakan pekerjaan tambahan a quo disampaikan secara lisan dan disetujui secara lisan pula oleh PENGGUGAT, sehingga perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga bersifat lisan;

12. Bahwa pertimbangan PENGGUGAT menerima permintaan TERGUGAT untuk mengerjakan pekerjaan tambahan a quo, adalah: 1) kepraktisan, di mana pekerjaan tambahan a quo berada dalam wilayah yang sama dengan pekerjaan sebelumnya (pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 13.01/SP/28/IX/2012 tertanggal 14 September 2012), sehingga mobilisasi alat berat PENGGUGAT yang dipakai untuk mengerjakan pekerjaan tambahan a quotidak memerlukan biaya tinggi; 2) secara bisnis dapat diterima, karena harga satuan pekerjaan tambahan a quo sama dengan harga satuan pekerjaan sebelumnya (pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 13.01/SP/28/IX/2012 tertanggal 14 September 2012); dan 3) secara hukum

Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilarang, karena suatu perjanjian yang dibuat secara lisan dapat dibenarkan secara hukum (*vide* Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata);

13. Bahwa TERGUGAT melalui Kepala Bagian Tanaman Plasma PT. PN XIII atas nama TERGUGAT menjanjikan kepada PENGGUGAT, bahwa perjanjian lisan akan dibuat menjadi tertulis atau surat perjanjian sembari PENGGUGAT melaksanakan pekerjaan tambahan *a quo*;

14. Bahwa selama proses pengerjaan pekerjaan tambahan *a quo*, yaitu mulai bekerja sejak pertengahan bulan Januari 2013 dan pekerjaan rampung 100% atau selesai 100% termasuk menyelesaikan masa pemeliharaan 60 hari kalender pada akhir bulan April 2014, untuk mewujudkan suatu perjanjian tertulis atau surat perjanjian sebagaimana yang telah dijanjikan TERGUGAT, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengadakan beberapa kali rapat dengan agenda pembahasan pembuatan surat perjanjian, dari sejak pelaksanaan pekerjaan hingga pekerjaan selesai dilaksanakan yakni akhir bulan April 2014, surat perjanjiannya belum juga terwujud oleh pihak TERGUGAT kepada PENGGUGAT, pertemuan pembahasan surat perjanjian/kontrak, diantaranya :

- Rapat di ruang Kepala Bagian Tanaman Plasma, yang dihadiri TERGUGAT, yang diwakili Kepala Bagian Tanaman Plasma dan PENGGUGAT yang diwakili Ir. HARI LIEWARNATA, MM;
- Rapat di ruang Kepala Bagian Tanaman Inti, yang dihadiri TERGUGAT, yang diwakili Kepala Bagian Tanaman Inti dan staf Bagian Tanaman Plasma serta PENGGUGAT yang diwakili Ir. HARI LIEWARNATA, MM;
- Rapat di ruang kerja Direktur Produksi, yang dihadiri TERGUGAT yang diwakili Direktur Produksi, Kepala Bagian Tanaman Inti dan Kepala Bagian Tanaman Plasma serta PENGGUGAT yang diwakili Ir. HARI LIEWARNATA, MM;

Halaman 6 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rapat di ruang Kepala Bagian Tanaman Inti, yang dihadiri TERGUGAT, yang diwakili Kepala Bagian Tanaman Inti dan staf Bagian Tanaman Plasma serta PENGGUGAT yang diwakili Ir. HARI LIEWARNATA, MM;
- Rapat di ruang kerja Direktur Produksi, yang dihadiri TERGUGAT yang diwakili Direktur Produksi, Kepala Bagian Tanaman Inti dan Kepala Bagian Tanaman Plasma serta PENGGUGAT yang diwakili Ir. HARI LIEWARNATA, MM;
- Rapat di ruang kerja Direktur Produksi, yang dihadiri TERGUGAT yang diwakili Direktur Produksi, Kepala Bagian Tanaman Inti dan staf Bagian Tanaman Plasma serta PENGGUGAT yang diwakili Ir. HARI LIEWARNATA, MM;

15. Bahwa rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam angka 15 di atas, tidak berhasil mewujudkan suatu surat perjanjian atau perjanjian tertulis, melainkan hanya menghasilkan janji atau jaminan bahwa surat perjanjian atau perjanjian tertulis antara TERGUGAT dan PENGGUGAT tetap akan dibuat, karena itu TERGUGAT mempersilahkan PENGGUGAT terus mengerjakan pekerjaan tambahan *a quo* dan memerintah staf TERGUGAT dilapangan untuk menunjuk batas lahan, pematokan dan pengukuran areal lokasi dilapangan bersama masyarakat/pemilik lahan sebelumnya dan mengarahkan serta mengawasi pekerjaan yang dikerjakan PENGGUGAT;

16. Bahwa atas janji atau jaminan tersebut pada angka 16, maka PENGGUGAT terus mengerjakan pekerjaan tambahan *a quo* sesuai areal lahan yang ditunjukkan, dipatokan dan diukur oleh staf. TERGUGAT bersama masyarakat/ pemilik lahan sebelumnya dan sesuai arahan serta dibawah pengawasan staf TERGUGAT dilapangan hingga pekerjaan LC dan pekerjaan Sarana Jalan yang ditunjukkan dan dipatokan selesai dikerjakan 100% (*seratus persen*) sesuai areal yang telah ditunjuk dan dipatok staf TERGUGAT;

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan surat perjanjian pada pekerjaan sebelumnya yakni Surat Perjanjian Nomor: 13.01/SP/28/IX/2012 tanggal 14 September 2012 yang telah diselesaikan PENGUGAT tersebut, masa pemeliharaan berdasarkan surat perjanjian dimaksud adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender, maka alat-alat berat yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan tambahan dengan perjanjian lisan ini tidak ditarik keluar dari lokasi hingga masa pemeliharaan selesai yakni pada awal bulan April 2014;

18. Bahwa pekerjaan tambahan *a quo* telah selesai 100%, selain dapat dibuktikan di lapangan, juga dapat dibuktikan dari hasil pengukuran bersama-sama dilapangan, yang dilakukan oleh surveyer bersama pelaksana PENGUGAT dan staf TERGUGAT dilapangan, didapat hasil pengukuran secara keseluruhan untuk pekerjaan Kebun Plasma dengan perjanjian lisan yang merupakan pekerjaan tambahan *a quo* dan pekerjaan Kebun Inti (pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 13.01/SP/28/IX/2012 tertanggal 14 September 2012) seluas 584 Ha (lima ratus delapan puluh empat hektar), yang dituangkan pada gambar *As Build Drawing* beserta dokumentasi untuk pekerjaan *Land Clearing (LC)*, *Pembangunan Sarana Jalan dan Membangun Kacangan (LCC)* luas 350 Ha Kebun Inti dan *Land Clearing (LC)*, *Pembangunan Sarana Jalan 200 Ha Kebun Plasma di Desa Semayang Kebun Inti dan Plasma Kembayan–Kalimantan Barat*, yang ditandatangani TERGUGAT melalui Asisten Kepala dan PENGUGAT melalui Ir. HARI LIEWARNATA, MM selaku Kuasa Direktur, Wawan Adi Putra selaku Pelaksana dan Isa Ansari selaku Surveyor;

19. Bahwa selain rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam angka 15 di atas, setelah pekerjaan tambahan *a quo* selesai 100%, antara PENGUGAT dan TERGUGAT juga pernah mengadakan rapat dengan agenda pembahasan pembuatan surat perjanjian untuk pekerjaan tambahan *a quo*, yaitu:

- Rapat di ruang kerja Direktur Produksi, yang dihadiri TERGUGAT yang diwakili Direktur Produksi, Kepala Bagian Tanaman Inti dan staf

Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Tanaman Plasma serta PENGGUGAT yang diwakili Ir. HARI LIEWARNATA, MM;

- Rapat di ruang Kepala Bagian Tanaman Inti, yang dihadiri TERGUGAT, yang diwakili Kepala Bagian Tanaman Inti dan staf Bagian Tanaman Plasma serta PENGGUGAT yang diwakili Ir. HARI LIEWARNATA, MM;

- Rapat di ruang Direktur Keuangan, yang dihadiri TERGUGAT yang diwakili Direktur Keuangan, Kepala Bagian Tanaman Inti dan staf Bagian Tanaman Plasma serta PENGGUGAT yang diwakili Ir. HARI LIEWARNATA, MM;

20. Bahwa meskipun pekerjaan tambahan *a quo* telah selesai 100%, hingga gugatan ini didaftarkan, janji TERGUGAT untuk membuat surat perjanjian atau perjanjian tertulis atas pekerjaan tambahan *a quo* tidak pernah direalisasikan;

21. Bahwa meskipun pekerjaan tambahan *a quo* telah selesai 100%, hingga gugatan ini didaftarkan, PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan pembayaran dari TERGUGAT atas pelaksanaan pekerjaan tambahan *a quo*;

22. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan pembayaran dari TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam angka 22, PENGGUGAT selain telah melakukan penagihan secara lisan berulang kali, juga telah melayangkan surat kepada Direktur Utama PT. PN XIII dengan Nomor: 008/GIP-PTK/SEK/VII/2017 tertanggal 17 Juli 2017, perihal: Permohonan Penyelesaian atas Pekerjaan Land Clearing (LC), Pembangunan Sarana Jalan seluas 200 Ha Kebun Plasma PT. PN XIII di Desa Semayang Kembayan Kalbar;

23. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak memenuhi semua kewajibannya kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT melayangkan SOMASI sebanyak dua kali kepada TERGUGAT pada tanggal 3 April 2018 dan 9 April 2018 untuk melunasi kewajiban pembayarannya atau menyelesaikan seluruh kewajibannya;

24. Bahwa ternyata SOMASI yang PENGGUGAT layangkan tidak diindahkan oleh TERGUGAT, dengan demikian TERGUGAT telah ingkar janji

Halaman 9 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(wanprestasi) berupa tidak melakukan apa yang TERGUGAT sanggupi untuk dilakukan sebagaimana Perjanjian Lisan Bulan Desember 2012;

III KERUGIAN PENGUGAT

25. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHP, atas ingkar janji (wanprestasi) TERGUGAT, maka PENGUGAT berhak mendapat penggantian biaya, rugi dan bunga karena modal kerja PENGUGAT berasal dari pinjaman bank sejumlah Rp.6.098.257.000,00 (enam milyar sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan Perjanjian Lisan Bulan Desember 2012

Penggantian	KETERANGAN			TOTAL (Rp)
	NilaiBorongan (Rp)	Pembayaran (Rp)		
Biaya	2.832.365.000,00	0,00		2.832.365.000,00
Rugi				1.000.000.000,00
		Bunga dihitung 20% per tahun		
Bunga	2.832.365.000,00	X	20%x 4 tahun	2.265.892.000,00
TOTAL KERUGIAN (Rp)				6.098.257.000,00

26. Bahwa untuk menjamin kepastian terlaksananya putusan dalam perkara ini dan kelancaran penggantian biaya, rugi dan bunga karena modal kerja PENGUGAT berasal dari pinjaman bank oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT, maka TERGUGAT diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pemenuhan kewajiban terhadap putusan perkara ini;

27. Bahwa untuk menjamin kepastian dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dan sebagai upaya menghindari itikad tidak baik TERGUGAT serta mengingat hasil rapat kerja nasional Mahkamah Agung tahun 2010 yang memberi petunjuk perihal sita jaminan dan sita eksekusi terhadap harta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap barang milik TERGUGAT, yaitu: kantor PT. PN XIII (Persero) dengan alamat Jalan Sultan Abdurrachman No. 11 Pontianak, Kalimantan Barat;

Halaman 10 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 ayat (1) HIR sehingga sulit dibantah kebenarannya, oleh sebab itu putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voor baar bij voor raad*), meskipun ada upaya banding, kasasi, verzet atau peninjauan kembali;

29. Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini dibebankan kepada TERGUGAT.

IV. TUNTUTAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq Majelis Hakim yang mengadili menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk hadir dan bersidang pada waktu dan tempat yang ditentukan dan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Lisan mengenai *pekerjaan Land Clearing (LC) dan Pembangunan Sarana Jalan 200 Ha Kebun Plasma di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan–Kalimantan Barat*, yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT pada Bulan Desember 2012, adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum TERGUGAT memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga karena modal kerja PENGGUGAT berasal dari pinjaman bank, kepada PENGGUGAT sebesar Rp.6.098.257.000,00 (enam milyar sembilan puluh delapan juta *dua ratus lima puluh tujuh ribu* rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan Perjanjian Lisan Bulan Desember 2012

Halaman 11 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk



Penggantian	KETERANGAN		TOTAL (Rp)
	Nilai Borongan (Rp)	Pembayaran (Rp)	
Biaya	2.832.365.000,00	0,00	2.832.365.000,00
Rugi			1.000.000.000,00
		Bunga dihitung 20% per tahun	
Bunga	2.832.365.000,00	X 20%x 4 tahun	2.265.892.000,00
TOTAL KERUGIAN (Rp)			6.098.257.000,00

6. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jamin (*Consevoir Beslag*) terhadap Kantor PT. PN XIII (Persero) dengan alamat Jalan Sultan Abdurrachman No. 11 Pontianak, Kalimantan Barat;

7. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan taat terhadap Putusan dalam perkara ini dan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pemenuhan kewajiban terhadap putusan perkara ini;

8. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij Voorraad*);

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, yang merupakan cita-cita pencari keadilan, yang didasarkan asas kepatutan dan asas kepatantasan, maka apabila Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasa hukumnya, pihak Tergugat memberikan kuasa kepada Sugiyono, S.H., M.M. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018 Nomor 13.00/Kuasa/36/VII/2018 surat kuasa mana telah didaftarkan menurut hukum yang kemudian disubstitusikan kepada Jaya Putra, S.H., Supriadi, S.H., Heni Kurniana, S.H., M.H., Tuti Kristina, S.H., Rifda Yuniastuti, S.H., M.H. dan

Halaman 12 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunirawati, S.H.,M.H. berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-51/1/GP.2/07/2018 tertanggal Juli 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Juli 2018 dengan Nomor 273/SK.Pdt/2018/PN.Ptk.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Riya Novita, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah mencermati semua hal yang tertuang dalam Gugatan yang dibuat oleh Penggugat, Tergugat berpendapat bahwa apa yang dimuat dalam Gugatan sama sekali tidak berdasar dan oleh karena itu Tergugat membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel)
 - Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas menyangkut kronologis permasalahan terkait dengan waktu pertemuan-pertemuan guna membicarakan pembuatan kontrak.
- Penggugat hanya sebatas menguraikan pertemuan-pertemuan tersebut tanpa disertai oleh waktu pelaksanaan, yang mana hal tersebut bisa saja hanya pernyataan yang dibuat-buat oleh Penggugat.

Halaman 13 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas terkait dengan dalil yang menyatakan bahwa pekerjaan tambahan telah selesai 100% dikerjakan tanpa disertai surat-surat yang dapat mendukung bahwasanya pekerjaan tersebut memang benar telah selesai dikerjakan.
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas terkait dengan perincian ganti kerugian yang harus dibayar oleh Penggugat yang mana sangat dirasakan berlebihan dan tak berdasar terutama mengenai perhitungan bunga sebesar 20 %.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian kami di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan yang Amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT.
2. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Omvakerlijk Verklaard)

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan kecuali secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat di atas tanah seluas 200 hektar sebagaimana yang termuat dalam gugatan memang benar tidak ada kontrak kerja dan pelaksanaannya hanya berupa perintah lisan dari Kepala BagianTanaman Plasma yang notabene bukan merupakan bagian dari direksi yang tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan hal tersebut. Bahwa yang berhak untuk memberikan perintah atas nama PTPN XIII adalah direksi PTPN XIII atau orang yang diberikan kuasa untuk itu, sedangkan dalam faktanya Kepala Bagian Tanaman Plasma tidak pernah menerima

Halaman 14 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa dari direksi untuk melakukan penambahan pekerjaan Land Clearing (LC) dan Pembangunan Sarana Jalan 200 Ha Kebun Plasma di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan Kalimantan Barat tersebut.

3. Merujuk pada ketentuan Pasal 1320 **"kecakapan untuk membuat suatu perikatan"**, dijelaskan sebagai berikut :

- Sesuai dengan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang berhak mewakili badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk menandatangani perjanjian atas nama perusahaan, adalah Direksi. Selain Direksi, pihak-pihak lain juga dapat menandatangani perjanjian atas nama badan hukum Perseroan Terbatas selama orang itu mendapatkan Kuasa dari Direksi.

Hal yang sama juga tegas dinyatakan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara XIII ayat (1) dan (2) :

Bahwa direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk mewakili Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka :

- a. Direksi berwenang untuk:
 - 1) Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;
 - 2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan;
 - 3) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun

Halaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;

4) Mengatur ketentuan-ketentuan kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham;

5) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan;

7) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

Dengan demikian yang berhak untuk memberikan perintah atas nama PTPN XIII adalah Direksi PTPN XIII atau orang yang diberi Kuasa oleh Direksi untuk itu, bukan Kepala Bagian sebagaimana klaim PT Graha Indo Pratama.

Disisi lain, yang menerima perintah kerja adalah Ir. Hari Liwarnata, MM, bukan Susanti selaku Direktur PT Graha Indo Pratama, sesuai dengan Anggaran Dasar PT Graha Indo Pratama. Dengan demikian kedua belah pihak bukan orang yang sah untuk bertindak dan mewakili perusahaan.

Halaman 16 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud **“suatu sebab yang diperkenankan”** adalah Perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara.

Proses penunjukan PT Graha Indo Pratama sebagai pelaksana pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 05/MBU/2008 Tanggal 03 September 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah melalui PER-13/MBU/2012 Tanggal 25 September 2012, Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara XIII serta Pedoman Dasar Kerja PT Perkebunan Nusantara XIII. Selain itu, permasalahan terkait pengembangan areal Kebun Kembang, termasuk kegiatan LC/LCC.

4. Bahwa dalam faktanya proyek tersebut bukan merupakan proyek resmi dari PTPN XIII, karena lahan seluas 200 hektar tersebut tidak termasuk dalam asset PTPN XIII.

5. Bahwa sangat tidak masuk akal Tergugat harus melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat di atas tanah yang bukan merupakan asset Tergugat.

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan pekerjaan tambahan tersebut telah selesai 100% dikerjakan bias saja hanya merupakan dalil yang tidak bias dipertanggungjawabkan mengingat dalil tersebut tanpa disertai surat-surat yang dapat mendukung bahwasanya pekerjaan tersebut memang benar telah selesai dikerjakan.

Bahwa dalam faktanya Tergugat tidak pernah melakukan pengawasan maupun pemantauan di lapangan terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dan sampai sejauh mana pekerjaan tersebut dilakukan adalah karena Tergugat tidak pernah merasa melakukan penambahan pekerjaan selain dari pekerjaan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor

Halaman 17 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.01/SP/28/IX/2012 tanggal 14 September 2012 yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam melakukan gugatan ini.

7. Bahwa Penggugat tidak dapat menjadikan Surat Perjanjian Nomor 13.01/SP/28/IX/2012 tanggal 14 September 2012 sebagai dasar dalam melakukan pekerjaan tambahan untuk Land Clearing (LC) dan Pembangunan Sarana Jalan 200 Ha Kebun Plasma di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan Kalimantan Barat tersebut dan menjadikannya sebagai acuan dalam gugatan, karena dalam kontrak tersebut hanya menyebutkan untuk pekerjaant entang Pekerjaan Land Clearing (LC), Pembangunan Sarana Jalan dan Membangun Kacangan (LCC) seluas 350 Ha yang terletak di Desa Semayang dan Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat karena :

1. Pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap tanah seluas 200 Ha Kebun Plasma di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan Kalimantan Barat bukan merupakan perintah dari orang yang sah menurut hukum (Direksi).
2. Pekerjaan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa dimana pekerjaan tersebut harusnya dilakukan lelang terlebih dahulu
3. Tidak adanya dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dalam melakukan pembayaran, sebagaimana diisyaratkan dalam Pedoman Dasar Kerja PT. Perkebunan Nusantara XIII Bidang Akuntansi dan Keuangan.
4. Pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat di atas lahan 200 Ha Kebun Plasma di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan tersebut bukan merupakan asset dari PT. PTPN XIII.

SITA JAMINAN :

Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tuntutan pada poin 6 gugatan Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan dan sita eksekusi terhadap barang milik Tergugat yaitu Kantor PTPN XIII dengan alamat Jalan Sultan Abdurahman Nomor 11 Pontianak Kalimantan Barat.

Bahwa permohonan konservatoirbeslag atau sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap kantor Tergugat di Kantor PTPN XIII dengan alamat Jalan Sultan Abdurahman Nomor 11 Pontianak Kalimantan Barat sudah semestinya ditolak oleh Majelis Hakim karena berdasarkan pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;

Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Bahwa pada tahun 2014 Menteri BUMN melakukan restrukturisasi dengan membentuk Holding BUMN Perkebunan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III tanggal 17 September 2014 yang mengalihkan 90% kepemilikan saham Negara Republik Indonesia pada PT. Perkebunan Nusantara I, II, IV s/d PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) kepada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) sehingga dengan demikian PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai induk Holding Perkebunan menjadi pemegang saham mayoritas atas 90% saham PT. Perkebunan Nasional XIII. Perubahan struktur permodalan diikuti dengan perubahan status hukum PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) dari Badan Usaha Milik Negara menjadi anak perusahaan PT. Perkebunan

Halaman 19 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara III (Persero) sehingga menyebabkan perubahan nama dari PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) menjadi PT. Perkebunan Nusantara XIII sebagaimana dimuat dalam Akte Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn Nomor 33 tanggal 23 Oktober 2014.

Bahwa mengingat PT. Perkebunan Nusantara XIII merupakan anak perusahaan dari PT. Perkebunan Nusantara III yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara, dengan demikian aset PT. Perkebunan Nusantara XIII juga merupakan aset Negara dan pada dasarnya seluruh modal PT. Perkebunan Nusantara XIII juga berasal dari Negara.

Dengan demikian, sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah permohonan yang berlebihan karena kantor Tergugat merupakan barang/aset milik negara yang tidak boleh disita oleh pihak manapun.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini kami Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Tergugat kabur (Obscuur Libel) dan tidak dapat diterima (*NietOnvankelijkeVerklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT secara hukum tidak melakukan wanprestasi.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

SUBSIDIAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan **Replik** dan selanjutnya Tergugat telah pula mengajukan **Duplik** yang pada prinsipnya bertetap pada dalil – dalil mereka semua;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Surat Nomor 13.01/DKB-2/05/IX/2009 tanggal 29 September 2009, tentang Usulan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit oleh Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kembayan, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Perjanjian (Kontrak) PT. Perkebunan Nusantara XIII (PERSERO) dengan PT. Graha Indo Pratama, Nomor 13.01/SP/28/X/2012 tanggal 17 September 2012, diberi tanda P-2a;
3. Foto Copy surat Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan *Land Clearing*, Pembangunan Sarana Jalan dan Membangun Kacangan, Luas 350 Ha, di Desa Semayang Kebun Inti Kembayan–Kalimantan Barat, diberi tanda P-2b;
4. Foto Copy surat Rekapitulasi Biaya Pekerjaan *Land Clearing* (LC) dan Pembangunan Sarana Jalan Luas 200 Ha. di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan Kalimantan Barat, tanggal 14 September 2012, diberi tanda P-2c;
5. Foto Copy surat Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, Bulan Ke-I tanggal 1 Januari 2013 – 28 Januari 2013, Pekerjaan *Land Clearing* (LC) dan Pembangunan Sarana Jalan, Luas 200 Ha. di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan, diberi tanda P-3;
6. Foto Copy Akta Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, Bulan Ke-II tanggal 29 Januari 2013 – 25 Februari 2013, Pekerjaan *Land Clearing* (LC) dan Pembangunan Sarana Jalan Luas 200 Ha. di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan, diberi tanda P-4;
7. Foto Copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, Bulan Ke-III tanggal 26 Februari 2013 – 25 Maret 2013, Pekerjaan *Land Clearing* (LC) dan

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Sarana Jalan Luas 200 Ha. di Desa Semayang Kebun Plasma
Kembayan, diberi tanda P-5;

8. Foto Copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, Bulan Ke-IV tanggal 26
Maret 2013 – 22 April 2013, Pekerjaan *Land Clearing* (LC) dan
Pembangunan Sarana Jalan Luas 200 Ha. di Desa Semayang Kebun Plasma
Kembayan, diberi tanda P-6;

9. Foto Copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, Bulan Ke-V tanggal 23
April 2013 – 20 Mei 2013, Pekerjaan *Land Clearing* (LC) dan Pembangunan
Sarana Jalan Luas 200 Ha. di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan,
diberi tanda P-7;

10. Foto Copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, Bulan Ke-VI tanggal 21
Mei 2013 – 17 Juni 2013, Pekerjaan *Land Clearing* (LC) dan Pembangunan
Sarana Jalan Luas 200 Ha. di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan,
diberi tanda P-8;

11. Foto Copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, Bulan Ke-VII tanggal
18 Juni 2013 – 15 Juni 2013, Pekerjaan *Land Clearing* (LC) dan
Pembangunan Sarana Jalan Luas 200 Ha. di Desa Semayang Kebun Plasma
Kembayan, diberi tanda P-9;

12. Foto Copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, Bulan Ke-VIII tanggal
16 Juli 2013 – 12 Agustus 2013, Pekerjaan *Land Clearing* (LC) dan
Pembangunan Sarana Jalan Luas 200 Ha. di Desa Semayang Kebun Plasma
Kembayan, diberi tanda P-10;

13. Foto Copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, Bulan Ke-IX tanggal 13
Agustus 2013 – 9 September 2013, Pekerjaan *Land Clearing* (LC) dan
Pembangunan Sarana Jalan Luas 200 Ha. di Desa Semayang Kebun Plasma
Kembayan, diberi tanda P-11;

14. Foto Copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, Bulan Ke-X tanggal 10
September 2013 – 7 Oktober 2013, Pekerjaan *Land Clearing* (LC) dan

Halaman 22 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Sarana Jalan Luas 200 Ha. di Desa Semayang Kebun Plasma
Kembayan, diberi tanda P-12;

15. Foto Copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, Bulan Ke-XI tanggal 8
Oktober 2013 – 4 November 2013, Pekerjaan *Land Clearing* (LC) dan
Pembangunan Sarana Jalan Luas 200 Ha. di Desa Semayang Kebun Plasma
Kembayan, diberi tanda P-13;

16. Foto Copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, Bulan Ke-XII tanggal 5
November 2013 – 2 Desember 2013, Pekerjaan *Land Clearing* (LC) dan
Pembangunan Sarana Jalan Luas 200 Ha. di Desa Semayang Kebun Plasma
Kembayan, diberi tanda P-14;

17. Foto Copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, Bulan Ke-XIII tanggal 3
Desember 2013 – 30 Desember 2013, Pekerjaan *Land Clearing* (LC) dan
Pembangunan Sarana Jalan Luas 200 Ha. di Desa Semayang Kebun Plasma
Kembayan, diberi tanda P-15;

18. Foto Copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, Bulan Ke-XIV tanggal
31 Desember 2013 – 25 Januari 2013, Pekerjaan *Land Clearing* (LC) dan
Pembangunan Sarana Jalan Luas 200 Ha. di Desa Semayang Kebun Plasma
Kembayan, diberi tanda P-16;

19. Foto Copy surat Permohonan penyelesaian atas pekerjaan *Land Clearing*
(LC), Pembangunan Sarana Jalan seluas 200 Ha Kebun Plasma PTPN XIII di
Desa Semayang Kembayan Kalbar, Nomor 008/GIP-PTK/SEK/VII/2017
tanggal 17 Juli 2017, diberi tanda P-17;

20. Foto Copy Dokumentasi pekerjaan *Land Clearing* (LC), Pembangunan
Sarana Jalan luas 200 Ha., di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan-
Kalimantan Barat, tahun 2012, diberi tanda P-18;

21. Foto Copy Dokumentasi pekerjaan Pengukuran Hasil Pekerjaan *Land*
Clearing (LC), Pembangunan Sarana Jalan & Membangun Kacangan (LCC)
Luas 350 Ha. Kebun Inti Kembayan & Pekerjaan *Land Clearing* (LC) &
Pembangunan Sarana Jalan 200 Ha. Kebun Plasma Kembayan, di Desa

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semayang Kebun Inti & Kebun Plasma Kembayan – Sanggau, tahun 2012, diberi tanda P-19;

22. Foto Copy *Asbuild Drawing – Land Clearing* (LC), Pembangunan Sarana Jalan & Membangun Kacangan (LCC) Luas 350 Ha Kebun Inti Kembayan & Pekerjaan *Land Clearing* (LC), Pembangunan Sarana Jalan 200 Ha Kebun Plasma di Desa Semayang Kebun Inti dan Plasma Kembayan – Kalimantan Barat, diberi tanda P-20;

23. Foto Copy Berita Acara Pengukuran Pekerjaan LC PT. Graha Indo Pratama Nomor: Bayan/BA/01/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, diberi tanda P-21;

24. Foto Copy surat Somasi kepada Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Nomor 051/SS/IO-EK/III/2018 tanggal 28 Maret 2018, diberi tanda P-22;

25. Foto Copy surat Somasi ke-2 kepada Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Nomor 054/SS/IO-EK/III/2018 tanggal 9 April 2018, diberi tanda P-23;

26. Foto Copy Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 218, diberi tanda P-24;

27. Foto Copy Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diberi tanda P-25;

28. Foto Copy artikel dari situs hukumonline.com yang berjudul Bisakah Dilakukan Penyitaan Terhadap Barang Milik BUMD?, diberi tanda P-26;

Bahwa fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1, P-2b, P-2c, P-17, dan P-21 adalah foto copy dari foto copy, P-24, P-25, dan P-26 adalah foto copy dari print yang diunduh dari internet;

Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang telah diajukan, pihak Penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Isa Ansari, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai juru ukur freelance professional;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh PT. Graha Indo Pratama untuk mengukur lahan yang letaknya di Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau;
- Bahwa saksi saat mengukur lahannya sudah jadi dan sudah dibersihkan;
- Bahwa saksi mengukur lahan tersebut pada tahun 2014;
- Bahwa hasil pengukuran yang saksi lakukan berupa *Asbuild Drawing – Land Clearing* (LC), Pembangunan Sarana Jalan & Membangun Kacangan (LCC) Luas 350 Ha Kebun Inti Kembayan & Pekerjaan *Land Clearing* (LC), Pembangunan Sarana Jalan 200 Ha Kebun Plasma di Desa Semayang Kebun Inti dan Plasma Kembayan – Kalimantan Barat sebagaimana bukti bertanda P-20;
- Bahwa pekerjaan pengukuran yang saksi lakukan dibiayai oleh PT. Graha Indo Pratama sebagai kontraktornya;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi saat melakukan pengukuran di lapangan diberitahukan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada kerjasama;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran kurang lebih selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk melakukan pekerjaan pengukuran adalah GPS;
- Bahwa saksi mengukur lahan kurang lebih 580 (*lima ratus delapan puluh*) Hektar;

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengukur dibantu beberapa orang, yaitu dari Perusahaan PT. Graha Indo Pratama dan orang-orang kampung karena sebagai *crossed* lapangan;
- Bahwa saksi tahu 580 (lima ratus delapan puluh) Hektar lahan tersebut tidak ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah 580 (lima ratus delapan puluh) Hektar lahan tersebut ada kontraknya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kontrak kerjasama antara Penggugat dan Tergugat;

2. **Jaswadi**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Jaga Aman Sarana;
- Bahwa saksi berkerja membawa alat-alat berat berupa *Excavator*, dan saksi pernah dikontrak oleh PT. Graha Indo Pratama untuk membersihkan lahan di daerah Kembayan Sungai Landai, Kongo, dan Enkadan di Kabupaten Sanggau;
- Bahwa saksi mengerjakan pekerjaan tersebut kurang lebih 1 (*satu*) tahun;
- Bahwa saksi membersihkan tanah masyarakat yang wujudnya masih hutan;
- Bahwa saksi membersihkan tanah milik masyarakat untuk dijadikan lahan kelapa sawit oleh PT. Graha Indo Pratama;
- Bahwa pekerjaan itu sudah selesai saksi lakukan;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan antara PT. Graha Indo Pratama dengan PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero);
- Bahwa saksi mendengar informasi katanya pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Graha Indo Pratama belum dibayar oleh PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero);

Halaman 26 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membersihkan lahan saksi bekerja bersama dengan Team dan alat yang digunakan dalam pengerjaan tersebut sebanyak 3 (tiga) unit alat *Excavator*;
- Bahwa saksi tidak tahu luas lahan yang dibersihkan;
- Bahwa saksi berhenti bekerja karena dihentikan oleh PT Graha Indo Pratama karena pekerjaan yang kita kerjakan sudah selesai dan telah mencapai target;
- Bahwa saksi tahu biaya operasional 1 (satu) unit *Excavator* perjam sebesar Rp.250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan beroperasi dalam 1 (satu) hari selama 8 (delapan) jam;
- Bahwa saksi tahu PT. Graha Indo Pratama dan PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) ada Kontrak Plasma dan saksi tahu kontrak itu karena diberitahukan oleh PT. Graha Indo Pratama;
- Bahwa saksi mulai bekerja di awal tahun 2016;
- Bahwa yang saksi kerjakan adalah membuka jalan atau jalan kebun lahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari Penggugat akan ditanggapi pihak-pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil Penggugat serta untuk membuktikan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 819/Kpts/KB.510/11/96 tentang Penugasan PT. Perkebunan Nusantara Dalam Pelaksanaan Proyek PIR Perkebunan tanggal 5 November 1996, diberi tanda T-1;
2. Foto Copy Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Nomor SE-01/MP-BUMN 1998, tanggal 6 April 1998, kepada Komisaris Dewan Pengawas Direksi BUMN berbentuk Persero dan Perum, diberi tanda T-2;
3. Foto Copy surat PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Nomor 13.10/SE/01/2004, tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Plasma Pola KKPA atau sejenisnya, diberi tanda T-3;

4. Foto Copy Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, diberi tanda T-4;

5. Foto Copy Pedoman Dasar Kerja (PDK) Bidang Plasma, PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) 2011, diberi tanda T-5;

6. Foto Copy Pedoman Dasar Kerja (PDK) Bidang Keuangan, PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) 2011, diberi tanda T-6;

7. Foto Copy Pedoman Dasar Kerja (PDK) Bidang Akuntansi, PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) 2011, diberi tanda T-7;

8. Foto Copy Pedoman Dasar Kerja (PDK) Bidang Pengadaan, PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) 2011, diberi tanda T-8;

Bahwa fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti surat T-1, T-2, T-3, dan T-4 adalah foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Marjohan Lubis, S.H.**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berkerja pada PT Perkebunan Nusantara XIII sebagai Humas di daerah Parindu yang melingkup di daerah Kembayan;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 ada proyek untuk perluasan lahan perkebunan inti sedangkan plasma untuk perkebunan rakyat;
- Bahwa saksi sebagai humas ada melakukan pendekatan pada masyarakat untuk pembebasan lahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu lahan itu adalah tanah masyarakat yang diganti dengan cara membeli yang ada di atasnya dan 20% (*dua puluh persen*) hasil untuk masyarakat;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya lahan itu digunakan masyarakat untuk ladang dan kebun karet;
- Bahwa saksi tahu letak lahan itu di Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau;
- Bahwa saksi tahu saat itu kontraktornya adalah PT. Graha Indo Pratama;
- Bahwa yang saksi tahu setiap pekerjaan yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara XIII didahului dengan adanya kontrak;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 PT. Graha Indo Pratama mendapatkan pekerjaan dari PT Perkebunan Nusantara XIII kurang lebih sekeitar 350 Ha. (*tiga ratus lima puluh hektar*);
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada perintah kerja secara lisan karena untuk mengerjakan suatu pekerjaan di PT Perkebunan Nusantara XIII tetap harus didahului dengan adanya Kontrak Kerja;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan peraturan, PT Perkebunan Nusantara XIII membangun sesuai dengan yang hidup, itu akan dibangun kepada masyarakat/plasma sebesar 20% (*dua puluh persen*) dari yang diusahakan;
- Bahwa saksi tahu seharusnya ada perjanjian antara Kontraktor dengan pihak PT Perkebunan Nusantara XIII namun saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian tersebut karena yang mengurus perjanjian tersebut dikerjakan oleh bagian lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi pihak-pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah masing-masing pihak membuktikan dalil-dalilnya masing-masing, di persidangan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kesimpulan, selanjutnya pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara a quo memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUM

A. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang **Gugatan Penggugat Kabur (obscur libel)**, dimana Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas menyangkut kronologis permasalahan terkait dengan waktu pertemuan-pertemuan guna membicarakan pembuatan kontrak, demikian juga gugatan Penggugat tidak jelas terkait dengan dalil yang menyatakan bahwa pekerjaan tambahan telah selesai 100% dikerjakan tanpa disertai surat-surat yang dapat mendukung bahwasanya pekerjaan tersebut memang benar telah selesai dikerjakan, demikian juga gugatan Penggugat tidak jelas terkait dengan perincian ganti kerugian yang harus dibayar oleh Penggugat yang mana sangat dirasakan berlebihan dan tak berdasar terutama mengenai perhitungan bunga sebesar 20% (duapuluh persen);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah mempelajarinya dan berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut telah masuk dalam pemeriksaan pokok perkara dan oleh karenanya masih harus dibuktikan, sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan pada pokok perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 30 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat-surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang kesemuanya dalam bentuk foto copy, maka sesuai ketentuan pasal 1889 BW dan pasal 302 RBg bahwa nilai alat bukti surat salinan pertama (grosse pertama) adalah sama dengan nilai alat bukti surat aslinya, sepanjang fotocopy tersebut telah disesuaikan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg yang menyatakan "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan, jawaban, Replik, Duplik dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo adalah:

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terdapat Perjanjian Lisan mengenai pekerjaan *Land Clearing* (LC) dan Pembangunan Sarana Jalan 200 (*dua ratus*) hektar Kebun Plasma di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan–Kalimantan Barat, yang dilakukan kepala bagian Tanaman Plasma atas nama Tergugat kepada Penggugat pada bulan Desember 2012?
2. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan pada angka 1 tersebut diatas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki ikatan perjanjian sebagaimana Surat Perjanjian Nomor: 13.01/SP/28/IX/2012 tanggal 14 September 2012, yang isinya adalah mengenai pekerjaan *Land Clearing* (LC), pembangunan Sarana Jalan dan membangun Kacangan (LCC) luas 350 (*tiga ratus lima puluh*) hektar di Desa Semayang

Halaman 31 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Inti Kembayan – Kalimantan Barat, dan pada masa pekerjaan akan selesai 100% (*seratus persen*) pada bulan Desember 2012, Tergugat melalui Kepala Bagian Tanaman Plasma PT. Perkebunan Nusantara XIII atas nama Tergugat meminta Penggugat untuk mengerjakan pekerjaan tambahan diluar Surat Perjanjian Nomor: 13.01/SP/28/IX/2012 tanggal 14 September 2012, yaitu Pekerjaan *Land Clearing* (LC) dan Pembangunan Sarana Jalan seluas 200 (*dua ratus*) hektar di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan–Kalimantan Barat, dimana harga satuan pekerjaan tambahan, cara pembayaran dan masa pemeliharaan disamakan dengan harga satuan pekerjaan sebelumnya sebagaimana harga satuan pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 13.01/SP/28/IX/2012 tanggal 14 September 2012;

Menimbang, bahwa atas permintaan lisan Kepala Bagian Tanaman Plasma PT. Perkebunan Nusantara XIII tersebut telah disetujui oleh Penggugat secara lisan juga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-2a, P-3 sampai dengan P-16, dan P-18 sampai P-20;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan mendalilkan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat di atas tanah seluas 200 (*dua ratus*) hektar sebagaimana yang termuat dalam gugatan memang benar tidak ada kontrak kerja dan pelaksanaannya hanya berupa perintah lisan dari Kepala Bagian Tanaman Plasma namun Kepala Bagian Tanaman Plasma tidak pernah menerima kuasa atau perintah dari direksi untuk melakukan penambahan pekerjaan *Land Clearing* (LC) dan Pembangunan Sarana Jalan 200 (*dua ratus*) hektar Kebun Plasma di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan Kalimantan Barat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkaannya, Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-5 sampai dengan T-8;

Halaman 32 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan bahwa telah terjadi perikatan antara Penggugat dengan Tergugat maka harus ada persetujuan sebagaimana Pasal 1233 KUHPerdara, sehingga dapat ditujukan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu (vide, Pasal 1234 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUHPerdara mengatur persetujuan adalah perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti bertanda P-3 sampai dengan P-16 ternyata ada pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat berupa Pekerjaan *Land Clearing* (LC) dan Pembangunan Sarana Jalan seluas 200 (*dua ratus*) hektar di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan–Kalimantan Barat, bukti surat tersebut berupa laporan pekerjaan dari tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Januari 2014 dan kesemuanya telah selesai terlaksana 100% (*seratus persen*);

Menimbang, bahwa Penggugat pun di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-18 berupa Dokumentasi berupa Pekerjaan *Land Clearing* (LC) dan Pembangunan Sarana Jalan seluas 200 (*dua ratus*) hektar di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan–Kalimantan Barat yang dikerjakan Penggugat dan hal itu didukung dengan keterangan saksi Jaswadi di persidangan bahwa saksi adalah operator alat berat *excavator* yang melakukan pekerjaan pemberian lahan hutan milik Tergugat dan sebagian milik masyarakat menjadi kebun siap tanam atas perintah dari Penggugat dan didampingi oleh karyawan Tergugat, di Desa Semayang Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan bukti surat bertanda P-19 berupa Dokumentasi Pengukuran Hasil Pekerjaan *Land Clearing* (LC), Pembangunan Sarana Jalan & Membangun Kacangan (LCC) Luas 350 (*tiga ratus lima puluh*) hektar. Kebun Inti Kembayan & Pekerjaan *Land Clearing* (LC) & Pembangunan Sarana Jalan 200 (*dua ratus*) hektar. Kebun

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plasma Kembayan, di Desa Semayang Kebun Inti & Kebun Plasma Kembayan – Sanggau, yang dibuat oleh Penggugat bukti surat tersebut didukung pula dengan Bukti Surat bertanda P-20 berupa *Asbuild Drawing – Land Clearing* (LC), Pembangunan Sarana Jalan & Membangun Kacangan (LCC) Luas 350 (*tiga ratus lima puluh*) hektar Kebun Inti Kembayan & Pekerjaan *Land Clearing* (LC), Pembangunan Sarana Jalan 200 (*dua ratus*) hektar Kebun Plasma di Desa Semayang Kebun Inti dan Plasma Kembayan – Kalimantan Barat yang dibuat oleh Isa Ansari selaku Pengukur, kedua bukti surat tersebut didukung oleh keterangan saksi Isa Ansari bahwa saksi yang melakukan pengukuran Pembangunan Sarana Jalan & Membangun Kacangan (LCC) Luas 350 (*tiga ratus lima puluh*) hektar Kebun Inti Kembayan & Pekerjaan *Land Clearing* (LC), Pembangunan Sarana Jalan 200 (*dua ratus*) hektar Kebun Plasma di Desa Semayang Kebun Inti dan Plasma Kembayan atas perintah Penggugat dan disaksikan dan disupervisi oleh karyawan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata dalam jawabannya Tergugat pun telah mengakui adanya pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat di atas tanah seluas 200 (*dua ratus*) hektar sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat tetapi hal itu tidak ada kontrak kerja dan pelaksanaannya hanya berupa perintah lisan dari Kepala Bagian Tanaman Plasma;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan dari Tergugat tersebut dengan sendirinya telah membuktikan dalil Penggugat mengenai adanya Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan 200 (*dua ratus*) hektar Kebun Plasma di Desa Semayang Kebun Inti dan Plasma Kembayan atas perintah Tergugat kepada Penggugat dan telah dikerjakan 100% (*seratus persen*) oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat telah dapat membuktikan mengenai dalil adanya perjanjian tambahan antara PT. Perkebunan Nusantara XIII dengan PT. Graha Indo Pratama, berupa Pekerjaan *Land Clearing* (LC) dan Pembangunan Sarana Jalan seluas 200 (*dua ratus*) hektar di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan–Kalimantan Barat;

Halaman 34 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai Pokok sengketa pada angka 1 perkara aquo telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa angka 2 perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pasal 1234 KUHPerdara menentukan prestasi terbagi dalam 3 macam, yaitu:

1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (Pasal 1237 KUHPerdara);
2. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (Pasal 1239 KUHPerdara); dan
3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1239 KUHPerdara).

Prestasi tersebut merupakan perikatan yang lahir karena persetujuan pihak yang mengikatkan diri dan dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan karena tidak terpenuhinya prestasi yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan pokok sengketa angka 1 bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada persetujuan untuk melakukan tambahan Pekerjaan *Land Clearing* (LC) dan Pembangunan Sarana Jalan seluas 200 (*dua ratus*) hektar di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan–Kalimantan Barat yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan dibiayai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 sampai dengan P-16 ternyata pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat berupa Pekerjaan *Land Clearing* (LC) dan Pembangunan Sarana Jalan seluas 200 (*dua ratus*) hektar di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan–Kalimantan Barat, bukti surat tersebut berupa laporan pekerjaan dari tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Januari 2014 dan kesemuanya telah selesai terlaksana 100% (*seratus persen*) dan bukti surat tersebut didukung dengan bukti surat bertanda P-18 berupa Dokumentasi berupa Pekerjaan *Land Clearing* (LC) dan

Halaman 35 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Sarana Jalan 200 (*dua ratus*) hektar di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan–Kalimantan Barat yang dikerjakan Penggugat telah selesai 100% (*seratus persen*), bukti-bukti surat tersebut didukung dengan keterangan saksi Jaswadi di persidangan bahwa saksi adalah operator alat berat *excavator* yang melakukan pekerjaan pemberian lahan hutan milik Tergugat dan sebagian milik masyarakat menjadi kebun siap tanam atas perintah dari Penggugat dan didampingi oleh karyawan Tergugat, di Desa Semayang Kabupaten Sanggau dan saksi menyelesaikan pekerjaan itu sampai selesai, sehingga dari bukti-bukti yang ada maka Penggugat dikategorikan telah memenuhi Prestasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-22 dan P-23 ternyata bahwa Tergugat belum memenuhi prestasinya, yaitu membayar biaya yang timbul karena pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di atas sejumlah Rp.2.832.365.000,- (*dua milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah*) yang dihitung dari harga satuan pekerjaan sebelumnya, yaitu Surat Perjanjian Nomor 13.01/SP/28/IX/2012 tertanggal 14 September 2012 (vide bukti surat bertanda P-2A);

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah memenuhi prestasinya kepada Penggugat dengan menggunakan alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dapat dikategorikan sebagai pihak yang telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena tidak membayarkan kewajibannya berupa pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan pokok sengketa angka 1 terurai di atas, ternyata Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat telah ingkar janji karena tidak melakukan pembayaran Pekerjaan *Land Clearing* (LC) dan Pembangunan Sarana Jalan seluas 200 (*dua ratus*) hektar di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan–Kalimantan Barat yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat telah memenuhi prestasi

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pekerjaan 100% (*seratus persen*) namun Tergugat belum memenuhi prestasi berupa pembayaran kesepakatan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok sengketa angka 2 perkara aquo telah terjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan telah terjawab maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 1 akan dikabulkan atau tidak setelah seluruh petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terjawabnya pokok sengketa pada angka 1, maka dengan sendirinya kesepakatan lisan mengenai Pekerjaan *Land Clearing* (LC) dan Pembangunan Sarana Jalan seluas 200 (*dua ratus*) hektar di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan–Kalimantan Barat, yang dilakukan Tergugat dan Penggugat pada bulan Desember 2012, adalah sah dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum Gugatan pada angka 2 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan sah dan berharga, akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa alat bukti adalah hal-hal yang mampu memberika keterangan dan penjelasan mengenai masalah yang diperkarakan di pengadilan, diajukan oleh pihak untuk membuktikan dalil gugatan atau dalil bantahan. Dapat dikatakan Alat bukti adalah segala sesuatu yang oleh undang-undang ditetapkan dapat dipakai membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa Pasal 1866 KUHPdata/Pasal 284 Rbg. menentukan alat bukti terdiri dari:

1. bukti tertulis;
2. bukti saksi;

Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. persangkaan;
4. pengakuan;
5. sumpah.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang diajukan oleh Pihak Penggugat adalah alat bukti tulisan dan saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tulisan yang diajukan Penggugat ada yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 14 April 1976 Nomor 701 K/Sip/1974 menentukan bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah darimana ternyata bahwa fotokopi-fotokopi tersebut dengan aslinya, dan oleh karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan maka bukti surat tanpa asli tidak dapat digunakan untuk membuktikan dalil Penggugat, sedangkan terhadap bukti tulisan yang dapat diperlihatkan aslinya menurut Pasal 1889 KUHPerdara/Pasal 302 RBg nilai alat bukti surat salinan pertama (grosse pertama) adalah sama dengan nilai alat bukti surat aslinya, sepanjang fotocopy tersebut telah disesuaikan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi, di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang dan berdasarkan Pasal 1905 KUHPerdara menentukan "Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya", sehingga keterangan saksi harus didukung dengan alat bukti yang lain sebagaimana diatur di atas, ternyata bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didukung dengan alat bukti tulisan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya alat bukti surat dari Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya maka Majelis Hakim menilai keseluruhan alat bukti yang dapat diperlihatkan aslinya di persidangan adalah sah dan berharga, oleh karenanya petitum gugatan pada angka 3 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 38 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terjawabnya pokok persoalan pada angka 2 perkara aquo maka dengan sendirinya Tergugat adalah pihak yang telah ingkar janji kepada Penggugat karena tidak membayarkan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan pada angka 4 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti bahwa Tergugat ingkar janji kepada Penggugat, maka sepatutnya Tergugat dihukum membayar kewajibannya tersebut sejumlah Rp.2.832.365.000,- (*dua milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah*) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji maka sepatutnya dihukum untuk membayar ganti kerugian yang timbul dari lalainya Tergugat melunasi kewajiban pembayaran kepada Penggugat berupa pengenaan bunga, bunga mana oleh karena tidak diperjanjikan sebelumnya maka tidak boleh melebihi yang diatur menurut Undang-undang sebagaimana dalam Pasal 1767 KUHPerdara sehingga menurut pendapat Majelis Hakim adalah adil pembebanan bunga kepada Tergugat dinilai sebesar 6% (*enam persen*) dari keseluruhan hutang pokok setiap tahunnya terhitung sejak pekerjaan Penggugat selesai yaitu tanggal 25 Januari 2014 sampai dengan Tergugat melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat, yang jika dihitung sampai dengan putusan ini dibacakan yaitu Rp2.832.365.000,- (*dua milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah*) dikalikan 6% (*enam persen*) sebesar Rp169.941.900,- (*seratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah*) dikalikan 5 (*lima*) tahun, sebesar Rp849.709.500,- (*delapan ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian yang dialami oleh Pengugat selain dari biaya yang timbul karena pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat karena adanya perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata

Halaman 39 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, oleh karena itu harus dikesampingkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan demikian total kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat sampai dengan putusan ini dibacakan adalah nilai biaya yang timbul karena pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat sebesar Rp2.832.365.000,- (*dua milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah*) ditambah bunga sebesar Rp849.709.500,- (*delapan ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah*), sehingga total sejumlah Rp3.682.074.500,- (*tiga milyar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan pada angka 5 adalah beralasan dan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan secara tersendiri dan terpisah terhadap harta kekayaan milik Tergugat, oleh karenanya selama persidangan ini dilaksanakan, Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap kantor milik Tergugat, oleh karena itu petitum Penggugat pada angka 6 adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 memberikan kaidah hukum bahwa Uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang, oleh karena itu petitum gugatan pada angka 7 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar supaya putusan ini dijalankan terlebih dahulu sebagaimana Pasal 191 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura* (R.Bg.), Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat alasan yang kuat dan mendesak yang mengharuskan putusan ini harus dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya

Halaman 40 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terhadap putusan ini (*uitvoerbaar bij voorraad*), lagipula Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2000 yang menegaskan agar hakim harus benar-benar berhati-hati dalam hal mengabulkan tuntutan terhadap putusan yang dijalankan terlebih dahulu dan harus memperhatikan kriteria perkara yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagaimana isi surat edaran tersebut, dan ternyata perkara aquo tidak termasuk dalam kriteria yang diatur dalam surat edaran tersebut sehingga tuntutan tersebut tidak beralasan hukum, oleh karena itu petitum gugatan pada angka 8 harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pasal 192 Ayat (1) R.Bg. telah mengatur bahwa pihak yang kalah diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, oleh karena itu petitum gugatan pada angka 9 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang terurai di atas, maka sepatutnya petitum gugatan Penggugat pada angka 1 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat telah melampirkan bukti-bukti surat tambahan bertanda P-27 sampai dengan P-36, namun oleh karena tidak pernah diperlihatkan kepada pihak Tergugat di persidangan, maka bukti-bukti surat tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat, oleh karena saksi tersebut merupakan mantan karyawan Tergugat sehingga memiliki hubungan emosional dengan Tergugat dan akan memberikan keterangan yang subyektif, keterangan saksi pun tidak didukung dengan alat bukti lainnya sehingga keterangan saksi tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan dalam perkara aquo, adapun bukti surat-surat yang diajukan

Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai tidak relevan dengan perkara aquo sehingga dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa dalam perkara aquo telah terjawab selanjutnya akan menjatuhkan putusan;

Memperhatikan Pasal 1233 KUHPdata, Pasal 1234 KUHPdata, Pasal 1313 KUHPdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

A. Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan kesepakatan lisan mengenai pekerjaan *Land Clearing* (LC) dan Pembangunan Sarana Jalan 200 (*dua ratus*) hektar Kebun Plasma di Desa Semayang Kebun Plasma Kembayan–Kalimantan Barat, yang dilakukan Tergugat dan Penggugat pada bulan Desember 2012, adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat memberikan penggantian biaya dan bunga kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Biaya yang timbul dan belum dibayarkan adalah sejumlah Rp2.832.365.000,- (*dua milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah*);

Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bunga 6% (*enam persen*) pertahun sebesar Rp169.941.900,- (*seratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah*) dikalikan 5 (*lima*) tahun adalah sebesar Rp849.709.500,- (*delapan ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah*);

c. Total biaya yang timbul dan belum dibayarkan kepada Penggugat ditambah dengan bunga adalah sejumlah Rp3.682.074.500,- (*tiga milyar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah*);

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo yang hingga saat ini sebesar Rp241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 oleh **R. Rudi Kindarto, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Richmond P.B. Sitoroes, S.H., M.H.** dan **David F.A. Porajow, S.H., M.H.** masing-masing sebagai anggota majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk tanggal 3 Juli 2018, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 30 Januari 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **M. Isya, S.H.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richmond P.B. Sitoroes, S.H., M.H.

R. Rudi Kindarto, S.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

David F.A. Porajow, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Isya, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	5.000,00;
3. Proses	:	Rp	50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp	150.000,00;
Jumlah	:	Rp	241.000,00;

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)